

STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Jenis Pelayanan : Usul Pengajuan Tunjangan Profesi Guru

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta tunjangan Profesor.
4. Permendikbudristek Nomor 4 Tahun 2022 tentang Juknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Persyaratan	a. Surat Kelayakan yang ditandatangani Kepala Sekolah bermaterai; b. Cetak Info GTK semester berjalan; dan c. Unggah dokumen di <i>link</i> yang disediakan.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	a. Menerima berkas; b. Petugas melakukan verifikasi berkas; c. Operator menginput pada aplikasi SIMTUN;
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 menit
4.	Biaya/ Tarif	Gratis
5.	Produk Pelayanan	Usul Pengajuan SK Penerima TPG
6.	Penanganan Pengaduan/ Saran/masukan	Oleh Tim Penanganan Pengaduan
7.	No. Layanan	0821 5556 1460 (HAIRIL ANWAR)



KEPALA DINAS,

HJ. BITI ERMA, S.Sos, M.AP
NIP. 19670328 198609 2 001



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

Nomor SOP	420 / 730 /Disdikbud
Tanggal Pembuatan	31 Januari 2022
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	1 Februari 2022
Disahkan oleh	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Nama SOP	Usul Pengajuan Tunjangan Profesi Guru

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta tunjangan Profesor.
4. Permendikbudistek Nomor 4 Tahun 2022 tentang Juknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah

Keterkaitan :

Peringatan :

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam memberikan pelayanan pengajaran kenaikan gaji berkala Dinas Pendidikan dan jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan ketidak pastian, ketidak sinkronan dan ketidaktepatan waktu dalam pelaksanaan layanan.

Kualifikasi Pelaksana :

- a. Memahami dengan baik kegiatan yang harus dilakukan dalam menunjang tugas ;
- b. Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan yang terkait;
- d. Mempunyai komitmen tinggi untuk menyelesaikan setiap tahapan kegiatan tepat sasaran dan tepat waktu.
- e. Memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya.

Peralatan /Perlengkapan :

1. Laptop
2. Map/Odner

Pencatatan dan Pendataan :

1. Kelengkapan berkas untuk dasar usulan
2. Kelengkapan berkas untuk arsip.

No	Aktivitas	Pemohon	Pelaksana		Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
				Operator				
1.	Mengajukan berkas				Surat Kelayakan dan Info GTK	1 menit	Berkas Pengajuan Usul TPG	
2.	Mengecek/ Memverifikasi kelengkapan berkas a. Jika lengkap, diusulkan melalui aplikasi SIMTUN b. Jika tidak lengkap, berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi	<pre> graph TD Start1([Start]) --> D1{ } D1 -- tidak --> Start2([Start]) D1 -- ya --> D2{ } D2 --> Start3([Start]) </pre>		Berkas Pengajuan Gaji Berkala	10 menit	Usulan pada Aplikasi Simtun		
3.	Mengarsipkan berkas					4 menit	Rekap Usulan	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
 DAN KEBUDAYAAN,
 Hj. SITI ERMA, S.Sos, M.AP
 NIP. 196703281986092001